

FORM ICH-09

**REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE ACCREDITED TO PROVIDE
ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE**

1. Name of the organization

Please provide the full official name of the organization, in its original language as well as in French and/or English.

Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) / Oral Tradition Association (OTA)

2. Address of the organization

Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact information such as its telephone or fax numbers, e-mail address, website, etc.. This should be the postal address where the organization carries out its business, regardless of where it may be legally domiciled (see item 8).

Sekretariat: Jl. Menteng Wadas Timur No. 8 Jakarta 12970 ● Indonesia

Phone / Fax : +6221-8312603 E-mail : atl_lisan@yahoo.com; atl@uninet.net.id

3. Country or countries in which the organization is active

Please identify the country(ies) in which the organization actively operates. If it operates entirely within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out activities

national

international (please specify:)

worldwide

Africa

Arab States

Asia & the Pacific

Europe & North America

Latin America & the Caribbean

Please list the primary country(ies) where it is active:

4. Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence.

ATL actually started from a project named “*Proyek Tradisi Lisan Nusantara*” (PLTN) or Indonesian Oral Traditions Project (OTP) in 1992. It was a collaborative work between the Dutch and the Indonesian governments with the support of The Ford Foundation, whose goal was to publicize and publish texts which were the outcome of oral traditions transcription. The project advanced, and three approaches were

developed, i.e. science, documentation, and publication or performance.

ATL was set up by notaries instrument in May 17th 1996

5. Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be “in conformity with the spirit of the Convention” (Criterion C). If the organization’s primary objectives are other than safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those larger objectives.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

Objectives :

- To hold various activities involving researchers, observers, people interested in oral traditions, and those who support oral traditions, in order to develop their potentials.
- To appreciate and introduce the diversity of our cultural heritage, especially oral traditions, using three approaches, i.e. science / education, documentation, and performance, including its publications.
- To organize accompanying programs (applied programs) preceded by research / deep observation in order to develop oral traditions and their supporting communities by means of conservation activities, reservation, preservation, and revitalization.
- To work on the re-functioning of certain oral traditions among communities, both in their original forms and in their modified or transformed forms.
- To assist the government and the general public by providing services in information, documentation, publication, research, and the advancement of oral traditions in order to create a network of information formed among various individuals and institutions.

6. The organization’s activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage

Items 6.a. to 6.c. are the primary place to establish that the NGO satisfies the criterion of having “proven competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention) intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains” (Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active

Please check one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its activities involve domains other than those listed, please check “other domains” and indicate which domains are concerned.

- oral traditions and expressions
- performing arts
- social practices, rituals and festive events
- knowledge and practices concerning nature and the universe
- traditional craftsmanship
- other domains - please specify:

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved

Please check one or more boxes to indicate the organization’s primary safeguarding activities. If its activities involve safeguarding measures not listed here, please check “other safeguarding measures” and specify which ones are concerned

- identification, documentation, research (including inventory-making)
- preservation, protection
- promotion, enhancement
- transmission, formal or non-formal education
- revitalization
- other safeguarding measures - please specify:

6.c. Description of the organization’s activities

Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and their relevant experience in safeguarding intangible cultural heritage. Please provide information on the personnel and membership of the organization, describe their competence and expertise in the domain of intangible cultural heritage and explain how they acquired such competence. Documentation of such activities and competences may be submitted, if necessary, under item 8.c. below.

Not to exceed 750 words; do not attach additional information

Recent activities:

- Research in the various regions such as : oral tradition of Suku Anak Dalam in Jambi (Continuities and discontinuities), Mabissu (Buginese dance ritual), Makyong Performance in province of Kepulauan Riau, Bedalung : oral tradition of Suku Laut (the Sea Tribe) in Province of Bangka Belitung and the art of “Tenun Ikat Flobamora” in East Nusa Tenggara.
- In cooperation with the national education department provides scholarships namely study of oral traditions program (MoU for five years 2009-2010). This program prepares grants a scholarships especially for this programmed for M.A. students and PhD student in Indonesia. Participants are young lecturers from various universities around Indonesia. After completing their studies are expected to return home to teach at various universities

This program also to train and prepare a number of scholars for research and fieldwork on endangered languages and cultural activities in different areas all over Indonesia. Primarily it is necessary to conduct a general survey to understand the present situation of intangible cultural heritage in Indonesia, and to plan a strategy of protecting the most endangered species.

- Besides that, ATL is preparing Internasional Seminar and Festival of oral tradition in Bangka on November 2010 (Lisan VII Festival).

The personnel :

1. Prof. Dr. Achadiyahati Ikram (philologist/Indonesia University)
2. Prof. Edi Sedyawati (Archaeologist/Indonesia University)
3. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (literary/ Indonesia University)
4. Prof. dr. H.M.J Maier (philologist/oral tradition)
5. Prof. Dr. Taufik Abdullah (Historan/ the Indonesian Institute of Science (LIPI))
6. Prof. Dr. Yus Rusyana (Linguist/ Padjajaran University)
7. Dr. Mukhlis PaEni (Historan/Indonesia University)
8. Dr. Roger Tol (philologist)
9. Dr. Pudentia MPSS (Oral Traditions/ Indonesia University)
10. Dr. Ninuk Kleden (Antropologist// the Indonesian Institute of Science (LIPI))
11. Dr. Sutamat Ary Wibowo (Oral Traditions / the Indonesian Institute of Science (LIPI)).
12. Dr. Jakob Utama (Journalist/Kompas)
13. Dr. Tommy Christomy (Cultural studies/ Indonesia University)

7. Its experiences cooperating with communities, groups and intangible cultural heritage practitioners

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation “cooperate in a spirit of mutual respect with communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit intangible cultural heritage” (Criterion D). Please briefly describe such experiences here.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

As matter of fact, the “spearhead” of the ATL’s success is the speakers or storytellers, the shamans, the syeh (teachers of Islam), the datuk (the elders), and tribal elders from various regions in Indonesia. Nevertheless, we have to express our gratitude to the researchers and resource persons who helped ATL in designing and carrying out our revitalization and accompanying programs i.e. Drs. M. Hamidi, M. Hum (Jakarta), Dr. Tabir Sitepu (Medan), Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo (Surabaya), Dr. Aminuddin (Malang), Prof. Dr. Mursal Esten (Padang Panjang). In addition, we would like to express our most sincere gratitude to cultural experts and artists, such as the late B.M. Syamsuddin (Pekanbaru), King Hamzah Yunus (Penyengat Island), and Tengku M. Atan Rahman (a Mak Yong artist from East Bintan).

The maestro of traditional arts:

1. Ali (teacher poem/ Bintan Island, Kepulauan riau)
2. Alister Naingolan (Opera Batak /Medan, North Sumatera)
3. Coppong Daeng Rannu (Pakarena dancer/ Makassar South Sulawesi)
4. I Made Sija (Dalang (puppeteer)/ Bali)
5. Bachtiar Sanderta (Mamanda Groups / Banjarmasin South Kalimantan)
6. Jeremias A. Paah (Sasando Music/ East Nusa Tenggara)
7. Tan Desen (Dokumentator Sundanese arts)
8. Syeh La geunta (Seudati dancer/ Aceh)
9. Zulkaidah Boru Harahap (The Queen of Opera Batak/North Sumatera)
10. Sermalina Manibur (Binabawa Storyteller /Waropen, Papua)
11. Ki Sugito Adiwasio (wayang Topeng Pedalang /Sleman Yogyakarta)

8. Documentation of the operational capacities of the organization

The Operational Directives (paragraph 94) require that an organization requesting accreditation shall submit documentation proving that it possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in light of the diverse legal regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated into French or English whenever possible if the originals are in another language. Please identify supporting documents clearly with the item (8.a, 8.b or 8.c) to which they refer.

8.a. Membership and personnel

Proof of the participation of the membership of the organization, as requested under Criterion E (i), may take diverse forms such as a list of directors, list of personnel and statistical information on the quantity and categories of members; a complete membership roster usually need not be submitted.

Please attach supporting documents.

8.b. Recognized legal personality

If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing document, a copy should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality recognized through some means other than an establishing document (for instance, through a published notice in an official gazette or journal), please provide documentation showing how that legal personality was established.

Please attach supporting documents.

8.c. Duration of existence and activities

If it is not already clearly indicated from the documentation provided for item 8.b, please submit documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding activities during that time, including those described above in item 6.c. Supplementary materials such as books, CDs or DVDs, or similar publications cannot be taken into consideration and should not be submitted.

Please attach supporting documents.

9. Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning this request. If an e-mail address cannot be provided, the information should include a fax number.

Dr. Pudentia MPSS ; Address : Jl. Menteng Wadas Timur No. 8 Jakarta 12970
● Indonesia Phone / Fax : +6221-8312603 Mobile Phone: 08161845851, email :


10. Signature

The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.

Name: **Dr. Pudentia MPSS**

Title: Ms

Date: June, 29th 2010

Signature: 

Membership and personnel

Asosiasi Tradisi Lisan

Advisor Board

1. Dr. Mukhlis PaEni
2. Prof. Dr. Achadiyahati Ikram
3. Dr. Roger Tol
4. Prof. Edi Sedyawati
5. Dr. Jakob Utama
6. Prof. dr. H.M.J Maier
7. Prof. Dr. Taufik Abdullah
8. Dr. Dendy Sugono
9. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono
10. Prof. Dr. Yus Rusyana

Chairwoman : Dr. Pudentia MPSS

Vice chairman : Dr. Sutamat Ary Wibowo

Secretary : Drs. Slamet Riyadi Ali

Vice secretary I : Sari Madjid

Vice secretary II : A. Sulkarnaen

Treasurer : Eka Meigalia

Public relations : Rita Sri Hastuti, Kenedi Nurhan, Yusuf Susilo Hartono

Coordinator of research and development : Dr. Ninuk Kleden

Coordinator of Organization and Documentations : Dr. Djoko Marihandono

Coordinator of research training : M. Yoesoev

Coordinator of journal and publishing : Kenedi Nurhan

coordinator of the seminar / discussion / meeting : Dr. Tommy Christomy

List of THE CHAIRMAN OF REGIONAL ATL

No	Daerah	Nama Ketua
1	ATL Sumatera Utara	Prof. Dr. H. Ahmad Samin Siregar
2	ATL Kep. Riau	Drs. Said Parman
3	ATL Riau	Al Azhar, M.A.
4	ATL Sumatera Barat	Dra. Adriyetti Amir, S.U.
5	ATL Jambi	Dr. Maizar Karim
6	ATL Palembang	Anwar Putra Bayu
7	ATL Jawa Barat	Dr. Ruhaliah
8	ATL Jawa Tengah	Drs. Trias Yusuf, M. Hum
9	ATL Yogyakarta	Drs. Suwardi Endraswara, M. Hum
10	ATL Jawa Timur	Dr. Trisna Kumala Dewi
11	ATL Bali	Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
12	ATL Sulawesi Utara	Prof. Drs. A.B.G. Ratu, DEA
13	ATL Sulawesi Selatan	Drs. Suriadi Mappangara, M.A.
14	ATL Gorontalo	Dra. Sance Lamusu, M. Hum
15	ATL Maluku Utara	Prof. Dr. M. Gufron Ali Ibrahim
16	ATL Sulawesi Tenggara	Dr. La Niampe
17	ATL Kalimantan Barat	Prof. Dr. Chairil Effendy
18	ATL Sulawesi Tengah	Moh. Amin Abdullah, S. Sn., M. Sn., M.A.
19	ATL Jember	Prof. Dr. Ayu Sutarto

Y A Y A S A N
ASOSIASI TRADISI LISAN

Nomor : 20.

Pada hari ini, Jumahat, tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (17-V-1996),
Berhadapan dengan saya, nyonya INGE SETYADI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-III-1996) nomor 12/CN/PDT.P/1996/PN.JKT.PST., pengganti dari SAMSUL HADI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini dan yang telah dikenal oleh saya,
Notaris :



1. Nyonya Profesor Doktor Hajjah ACHADIATI IKRAM,
Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Nawar Raya nomor 3D, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4601.22323/701130026;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
 - a. untuk diri sendiri;
 - b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal hari ini juga, bermeterai cukup serta dilekatkan pada asli akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk serta atas nama :
 - Tuan Doktorandus BISRI EFFENDY, swasta, bertempat tinggal di Depok, Kampung Kukusan, Jalan Madrasa nomor 25, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.72.2004.03098;---

- Tuan Doktorandus SUTAMAT ARYBOWO, swasta,-----
bertempat tinggal di Bogor, Perusahaan LIFI-----
Blok B nomor 02, Rukun Tetangga 01, Rukun-----
Warga 09, Kelurahan Pondok Rajeng, Kecamatan-----
Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
32.03.17.2008.00247.-----

2. Nyonya Radeo Roro PRUDENTIA MARIA PARENTI SRI SUNIARTI,

Master of Arts, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Bogor Lama nomor 14, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan-----
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 4207/5883/480556156.-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

- Para penghadap menerangkan :-----

- bahwa YAYASAN ASOSIASI TRADISI LISAN adalah suatu-----
lembaga yang bergerak dalam bidang kajian tradisi-----
lisan sejak pertengahan tahun 1992 (seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh dua), tetapi lembaga tersebut-----
belum merupakan Badan Hukum serta belum mempunyai-----
Anggaran Dasar;-----

- bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka-----
uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)-----
yang diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal suatu-----
Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan memakai-----
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai-----
berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- P a s a l 1. -----

- Yayasan ini bernama :-----

YAYASAN ASOSIASI TRADISI LISAN,

berkedudukan di Jakarta, untuk pertama kalinya ber Kantor di Jalan Cempaka II/3 Bojoran, Jakarta Timur 13460, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

W A K T U

P a s a l 2.

Yayasan ini dimulai pada hari dan tanggal akte ini, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A Z A S

P a s a l 3:

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 4.

Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah :

- Melesterikan warisan budaya yang berupa tradisi lisan dan sekaligus memasyarakatkan atau mengusahakan berfungsinya kembali tradisi lisan ditengah-tengah masyarakatnya, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk modifikasi atau transformasinya sesuai dengan tuntutan situasi.

USAHA - USAHA

P a s a l 5.

Usaha-usaha Yayasan :

1. Mengupayakan berbagai kegiatan yang melibatkan para peneliti bidang sosial budaya, khususnya bidang tradisi lisan dan juga yang melibatkan masyarakat pendukung tradisi lisan untuk mengembangkan

potensinya.

2. Membantu pemerintah dan masyarakat umum dalam memberikan pelayanan informasi, dokumentasi, jasa penelitian dan pengembangan, sehingga terbentuklah jaringan informasi antar pribadi dan lembaga/institusi.
3. Mengadakan program-program terapan setelah penelitian untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan tradisi lisan melalui jalur ilmu pengetahuan pementasan dan dokumentasi.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang pada dasarnya mendukung keberadaan dan keberlangsungan tradisi lisan sebagai salah satu sumber pembentukan identitas budaya Indonesia.
5. Usaha-usaha lainnya yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat.

K E K A Y A A N

P a s a l 6.

- Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan pangkal tersebut diatas dan dapat diperbesar dengan :
- a. bantuan/sokongan dari Pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain yang menaruh minat terhadap Yayasan ini dan yang tidak mengikat;
 - b. hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan warisan ;
 - c. sumbangan-sumbangan tetap dari para hartawan dan dermawan/donatur ;
 - d. pendapatan-pendapatan lain yang sah dari usaha-usaha Yayasan.
- Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan

pengeluaran sehari-hari dari Yayasan, disiapkan pada salah-satu Bank atas nama Yayasan atau dijalankan menurut cara--- yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan--- dari Badan Pendiri.

BADAN PENDIRI

P a s a l 7.

1. Para anggota Badan Pendiri dari Yayasan ini terdiri--- dari :
 - a. mereka yang mendirikan Yayasan ini;
 - b. seseorang yang atas usul dari seorang anggota Badan--- Pendiri yang berhak mengundurkan diri, setelah ditunjuk oleh rapat anggota Badan Pendiri untuk menjadi--- penggantinya;
 - c. mereka yang dianggap oleh rapat anggota Badan Pendiri--- mengingat jasa-jasa mereka terhadap Yayasan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat anggota Badan Pendiri, dengan--- ketentuan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui--- oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua-per-tiga) dari jumlah--- anggota Badan Pendiri.
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain--- mengenai Badan Pendiri yang belum diatur dalam anggaran--- dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran--- Rumah Tangga Yayasan ini.

PELINDUNG/PENASEHAT

P a s a l 8.

1. Yayasan ini mempunyai Pelindung/Penasehat yang terdiri--- dari seorang atau lebih sebagai anggota.
2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Pelindung/--- Penasehat, dilakukan oleh Badan Pendiri.

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Pelindung/Penasehat yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga Yayasan.

BADAN PENGURUS

P a s a l 9.

1. Yayasan ini diurus dan di pimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Wakil Sekretaris;
- Bendahara.

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi dapat sewaktu-waktu diangkat kembali.

3. Para anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendi.

KEANGGALTAAN BADAN PENGURUS

P a s a l 10.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. diberhentikan berdasarkan putusan Badan Pendi.
2. Mereka yang diberhentikan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 sub d, diberi kesempatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian tersebut untuk mengajukan pembelaan diri didalam rapat gabungan Badan Pendi dan Badan Pengurus.

KEWAJIBAN DAN KEKUSAAN BADAN PENGURUS

P a s a l 11.

1. Badan Pengurus wajib untuk menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini serta melakukan segala daya upaya untuk terwujudnya maksud dan tujuan dari Yayasan ini.
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran Rumah-Tangga Yayasan, peraturan-peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi Yayasan dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah, setelah memperoleh persetujuan dari Badan-Pendiri.

P a s a l 12.

1. Ketua Umum jika berhalangan atau tidak ada, salah seorang Ketua I atau Ketua II, bersama-sama dengan salah seorang Sekretaris mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan ini didalam dan diluar Pengadilan tentang segala-hal dan dalam segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai tindakan-pemilihan maupun tindakan pengurusan, dan mengikat Yayasan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan ini, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Yayasan;
 - c. memberati harta kekayaan Yayasan dengan beban-beban yang bersifat apapun;

d. mengikat Yayasan sebagai penjamin;

diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan
Pendiri,

2. Surat-surat keluar yang bersifat penting ditandatangani
oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua dan Sekretaris,
sedang yang bersifat routine cukup ditandatangani oleh
Sekretaris,

3. Surat-surat yang mengenai keuangan ditandatangani oleh
Ketua Umum atau salah seorang Ketua dan Bendahara Umum.

RAJAT-RAJAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

P a s a l 13.

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat, sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dan setiap kali jika
dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan dari
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus
lainnya, yang memberitahukan kehendaknya itu secara
tertulis kepada Ketua disertai dengan keterangan singkat
tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Semua rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan
jikalau Ketua Umum tidak hadir oleh Ketua I, jikalau
Ketua I tidak hadir juga oleh Ketua II dan jikalau yang
disebut terakhir tidak juga hadir, oleh salah seorang
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam
anggaran dasar ini, maka rapat anggota Badan Pengurus
dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
(dua-per-tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

4. Jikalau yang hadir tidak cukup seperti yang ditetapkan
dalam ayat 3 diatas, maka Ketua Rapat dapat mengadakan
rapat yang kedua sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah

rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan---
Keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat---
pertama dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota---
yang hadir.

5. Dalam rapat anggota Badan Pengurus, tiap-tiap anggota---
berhak untuk mengeluarkan satu suara.
6. Seaus keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti---
biasa.

TAHUN - BUKU

P a s a l 14.

1. Tahun buku Yayasan ini berjalan dari satu Januari sampai---
dengan tigapuluh satu Desember.
2. Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku---
Yayasan harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam waktu---
3 (tiga) bulan sesudahnya dari penutupan buku-buku---
tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu perhitungan---
tentang penerimaan dan pengeluaran Yayasan selama tahun---
buku yang lampau.
3. Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggung---
jawab yang bersangkutan berikut laporan tahunan harus---
segera disampaikan kepada Badan Pendi untuk dimintakan---
persetujuan dan pengesahannya.
4. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban---
tersebut oleh Badan Pendi berarti memberikan pelunasan---
dan pembebasan sepenuhnya kepada Badan Pengurus atas---
segala tindakan dan perbuatannya terhadap Yayasan selama---
tahun buku yang bersangkutan.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

P a s a l 15.

1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah peraturan---

peraturan dalam Anggaran Dasar ini hanya sah, jikalau diambil dalam rapat gabungan para anggota Badan Penderita dan Badan Pengurus, dalam rapat mana harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua-per-tiga) dari jumlah anggota masing-masing badan.

2. Rapat gabungan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Badan Penderita yang hadir.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat 4, 5, dan 6 berlaku pula untuk rapat gabungan para anggota Badan Penderita dan Badan Pengurus.
4. Keputusan untuk membubarkan Yayasan ini hanya dapat diambil oleh rapat gabungan para anggota Badan Penderita dan Badan Pengurus, apabila telah ternyata dengan pasti bahwa keadaan Yayasan ini telah sedemikian rupa, sehingga dengan itu tidak mungkin lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ini.

L I K W I D A S I

P a s a l 16.

Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus diserahkan untuk menyelesaikan semua hutang dari Yayasan ini dibawah pengawasan dari Badan Penderita dan sisa ketayaannya jika ada, diserahkan kepada badan-badan sosial lainnya.

PERATURAN PENUTUP

P a s a l 17.

Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, diatur dan diputuskan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan dari Badan Penderita.

Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama

kalinya diangkat sebagai :

BADAN PELINDUNG/PENASEHAT

1. Profesor Doktor EDI SEDIYAWATI;
2. Profesor Doktor ACHADIATI IKRAM;
3. Doktor ROGER TOL;
4. Profesor Doktor TAUFIK ABDULLAH;
5. Profesor Doktor AMIN SWEENEY;
6. Profesor Doktor HENK MAIER; dan
7. Tuan JAKOB DETANA.

BADAN PENGURUS

1. Ketua : penghadap nyonya Raden Roro
PRUDENTIA MARIA PARENTI SRI
SUNIARTI, Master of Arts;
2. Wakil Ketua : tuan Doktorandus MOHAMMAD SOBARY,
Master of Arts, swasta, bertempat
tinggal di Tangerang, Ciater
Permai Blok D VI nomor 18,
Serpong;
3. Sekretaris : tuan Doktorandus BISRI EFFENDI
tersebut di atas;
4. Wakil Sekretaris : nyonya ENDANG WIDAYATI, Master of
Arts, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Despo I nomor 22,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Bendahara : tuan Doktorandus SUTAMAT ARYBOWO
tersebut di atas;

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para
penghadap tersebut diterima baik oleh masing-masing

yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTE INI,

- Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte ini, dengan dihadiri oleh nyonya ESTY SULISTYAWATI dan nyonya NUR ELISA KAPLALÉ, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akte ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu empat tambahan, dua coretan dengan penggantian dan tiada coretan.
- Asli akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI

Notaris Pengganti di Jakarta,



Ny. INGE SETYADI, S.H.